



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 325 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYE-  
LENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO -  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN  
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan il-  
mu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri 3 -  
Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu adanya -  
sarana pendidikan yang memadai baik itu yang berasal dari Ne-  
geri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama  
didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP3 ).
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wa-  
li murid Anggota BP 3 pada tanggal 29 Oktober 1989 yang di -  
hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemu-  
dian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta meleng-  
kapi sarana program pendidikan antara lain :
  - Melanjutkan pembuatan pagar tembok berduri sepanjang :  
50 m X 1½ m .;
  - Membeli 40 buah kursi guru.;
  - Membeli 20 buah kursi Perpustakaan.;
  - Membeli buku paket untuk Perpustakaan murid.Yang keseluruhannya memerlukan biaya sebesar Rp. 4.400.000,--  
(Empat Juta Empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberat-  
an untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 -  
Kertosono, untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid /  
Anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan  
untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetap-  
kan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pe -  
merintahan di Daerah.

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dan orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 978/I.04.22/B.10-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tanggal 29 Nopember 1989 Nomor : 2472/Io4.22/B - 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA RAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberi ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaannya harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono sebagaimana tersebut Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-pondidikan SMP Negeri 3 Kertosono.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono serta penggunaannya.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 28 - 12 - 1989

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
-----  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Jawa Timur di SURABAYA.
  2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi  
Jawa Timur di SURABAYA.
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II  
Nganjuk.
  5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
  6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II  
Nganjuk.
  7. Sdr. Kakandep DIKBUD Kab. Dati II  
Nganjuk.
  8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
  9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
  10. Sdr. Camat Kertosono di Kertosono.
  11. Sdr. Kepala SMP Negeri 3 Kertosono.
  12. Sdr. Ketua BP. 3 SMP Negeri 3  
Kertosono.
  13. Sdr. Kabag/Din. dilingkungan Setwilda  
Tingkat II Nganjuk.
-